



## **BUPATI JOMBANG**

### **KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG**

**NOMOR 5 TAHUN 2001**

#### **TENTANG**

### **PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL DINAS PENGAIRAN KABUPATEN JOMBANG**

**BUPATI JOMBANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Jombang, maka guna memberikan pedoman lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi dari masing-masing Jabatan Struktural yang ada, dipandang perlu untuk mengatur penjabarannya ;
  - b. bahwa untuk melaksanakan maksud konsideran menimbang huruf a, maka dipandang perlu mengatur Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Dinas Pengairan Kabupaten Jombang, serta menetapkannya dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952),
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Jombang.

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL DINAS PENGAIRAN KABUPATEN JOMBANG**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Jombang.
4. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Pejabat yang berwenang adalah pejabat Pemerintah di Tingkat Pusat dan atau Pejabat Pemerintah di Daerah Propinsi yang berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

### **BAB II Bagian Pertama DINAS PENGAIRAN**

#### **Pasal 2**

Dinas Pengairan mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan Daerah dibidang Pengairan .

#### **Pasal 3**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 2, Dinas Pengairan, mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan dan perumusan rencana program dan kegiatan dalam rangka penetapan kebijakan teknis dibidang pengairan;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengairan ;
- c. Perencanaan teknis, pemeliharaan, rehabilitasi, sarana dan prasarana, perlengkapan dan perawatan serta penyiapan peralatan dan perbekalan dibidang pengairan;
- d. Penyelenggaraan pembinaan, pembangunan, penyuluhan dan pelayanan perijinan dibidang pengairan;
- e. Pengawasan dan pengendalian teknis dibidang pengairan ;
- f. Penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, bimbingan dan evaluasi untuk peningkatan kinerja dibidang pengairan ;
- g. Pengelolaan tugas ketata usahaan ;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## **Bagian Kedua BAGIAN TATA USAHA**

### **Pasal 4**

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan.

### **Pasal 5**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4, Bagian Tata Usaha, mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program kerja Dinas, pengumpulan dan pengolahan data serta pelaporan ;
- b. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pelaporan pertanggung jawaban keuangan ;
- c. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana ;
- d. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan ;
- e. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan ;
- f. Penyiapan data dan informasi, kepustakaan, hubungan masyarakat dan inventarisasi ;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas .

## **SUB BAGIAN UMUM**

### **Pasal 6**

Sub Bagian Umum, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan Tata Naskah Dinas dan Tata Kearsipan ;
- b. Melaksanakan urusan rumah tangga dan protokol ;
- c. Melakukan analisis kebutuhan barang-barang keperluan kantor serta perbekalan lain ;

- d. Menyelenggarakan Tata Usaha Kepegawaian yang meliputi :  
pengumpulan data pegawai, pembuatan buku induk pegawai, usulan-usulan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi pegawai, pengangkatan dalam jabatan serta pemberhentian pegawai ;
- e. Menyusun formasi pegawai serta evaluasi dan perencanaan pegawai ;
- f. Melaksanakan tugas pengembangan karier, kesejahteraan pegawai serta usaha peningkatan mutu pengetahuan dan disiplin pegawai ;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.

### **SUB BAGIAN KEUANGAN**

#### **Pasal 7**

Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

- a. Menghimpun dan mengolah data untuk penyusunan anggaran rutin dan pembangunan ;
- b. Menyiapkan usulan Anggaran Dinas ;
- c. Mengolah Tata Usaha Keuangan dan Pembukuan, realisasi APBD serta laporan pertanggung jawaban ;
- d. Melakukan pembayaran gaji pegawai, keuangan perjalanan Dinas, penyelesaian tuntutan ganti rugi serta biaya-biaya lain sebagai pengeluaran Dinas ;
- e. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang keuangan ;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha .

### **SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN PELAPORAN**

#### **Pasal 8**

Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan, mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan dan mensistimatisasikan data untuk bahan penyusunan program ;
- b. Merumuskan dan menyusun program dan proyek ;
- c. Melaksanakan analisis dan evaluasi serta pengendalian dalam pelaksanaan program dan proyek pembangunan ;
- d. Menyusun laporan pelaksanaan program dan proyek pembangunan ;
- e. Menghimpun dan mensistimatisasikan data dan menyusun dokumentasi peraturan perundang-undangan dan hasil pembangunan;
- f. Melaksanakan tugas-tugas di bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan ;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha .

**Bagian Ketiga**  
**SUB DINAS PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN**

Pasal 9

Sub Dinas Pembangunan dan Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pengairan di bidang pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi .

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 9, Sub Dinas Pembangunan dan Pemeliharaan, mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi, drainase dan bangunan pelengkap nya ;
- b. Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigai, drainase dan bangunan pelengkap nya ;
- c. Penyusunan laporan tentang pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi, drainase dan bangunan pelengkap nya ;
- d. Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, drainase dan bangunan pelengkap nya ;
- e. Pelaksanaan pengendalian banjir dan penanggulangannya akibat bencana alam ;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas .

**SEKSI PEMBANGUNAN**

Pasal 11

Seksi Pembangunan, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan pembangunan jaringan irigasi dan drainase beserta bangunan pelengkap nya ;
- b. Melaksanakan pembangunan jaringan irigasi dan drainase beserta bangunan pelengkap nya ;
- c. Menyiapkan bahan dalam rangka pengawasan teknis dan pengendalian pelaksanaan pembangunan jaringan irigasi dan drainase beserta bangunan pelengkap nya ;
- d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan pembangunan jaringan irigasi dan drainase beserta bangunan pelengkap nya ;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pembangunan dan Pemeliharaan .

## SEKSI PEMELIHARAAN

### Pasal 12

Seksi Pemeliharaan, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi dan drainase beserta bangunan pelengkap nya ;
- b. Melaksanakan pemeliharaan dan rehabilitasi/perbaikan jaringan irigasi dan drainase beserta bangunan pelengkap nya ;
- c. Menyiapkan bahan dalam rangka pengawasan teknis dan pengendalian pelaksanaan pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi dan drainase beserta bangunan pelengkap nya ;
- d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi dan drainase beserta bangunan pelengkap nya ;
- e. Melaksanakan pengendalian banjir dan upaya penanggulangan akibat bencana alam ;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pembangunan dan Pemeliharaan .

### Bagian Keempat

## SUB DINAS PENGENDALIAN OPERASIONAL

### Pasal 13

Sub Dinas Pengendalian Operasional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pengairan di bidang perencanaan teknis, pembinaan dan pengawasan sarana dan prasarana.

### Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 13, Sub Dinas Pengendalian Operasional, mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan survey, penelitian dan pemetaan dibidang pengairan ;
- b. Pengumpulan data penggunaan air serta inventarisasi jaringan irigasi, drainase dan bangunan pelengkap nya ;
- c. Penyusunan rencana teknis dan program pelaksanaan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi dan drainase beserta bangunan pelengkap nya ;
- d. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta evaluasi kegiatan irigasi ;
- e. Pengelolaan hidrologi, penyediaan, pengendalian kualitas air dan penerapan IPAIR serta perijinan dan penyuluhan bidang pengairan ;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas .

**SEKSI PERENCANAAN TEKNIS****Pasal 15**

Seksi Perencanaan Teknis, mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan dan menghimpun data serta bahan penggunaan air, sumber air dan inventarisasi jaringan irigasi, drainase dan bangunan pelengkap nya ;
- b. Melakukan survey, pemantauan, penelitian dan penyelidikan untuk penyusunan perencanaan teknis jaringan irigasi, drainase dan bangunan pelengkap nya ;
- c. Melaksanakan kegiatan perencanaan teknis, penyusunan spesifikasi teknis, rencana anggaran biaya dan membuat gambar rencana pelaksanaan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jaringan irigasi, drainase dan bangunan pelengkap nya ;
- d. Melaksanakan kegiatan perencanaan dan penetapan penyediaan air, penetapan tata tanam dan pembagian air ;
- e. Menyiapkan bahan laporan perencanaan teknis pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sarana pengairan ;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pengendalian Operasional .

**SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN****Pasal 16**

Seksi Pembinaan dan Pengawasan, mempunyai tugas :

- a. Melakukan penelitian dan pengkajian permohonan ijin, dan memberikan rekomendasi teknis terhadap ijin tanah, bangunan, galian C dan air bawah tanah ;
- b. Melaksanakan pembinaan, penyuluhan dan pelatihan terhadap para pengelola serta pemanfaatan pengairan ;
- c. Melakukan pendataan, dokumentasi dan inventarisasi jaringan irigasi ;
- d. Melakukan pengawasan teknis dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jaringan irigasi, drainase dan bangunan pelengkap nya ;
- e. Melaksanakan pengelolaan hidrologi, penyediaan dan pengendalian kualitas air serta penerapak IPAIR ;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pengendalian Operasional .

**Bagian Kelima****CABANG DINAS PENGAIRAN****Pasal 17**

Cabang Dinas Pengairan, mempunyai tugas :

- a. Menyusun dan merumuskan rencana program dan kegiatan dalam rangka penetapan kebijakan teknis dibidang pengairan di wilayah kerjanya ;
- b. Melaksanakan program tindak lanjut kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Dinas tentang pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengairan ;
- c. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian teknis sesuai dengan yang ditetapkan oleh Dinas ;
- d. Melaksanakan tugas ketata usahaan dilingkungan Cabang Dinas ;
- e. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan operasional unsur pelaksana dibawah Cabang Dinas ;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas .

### BAB III KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 17

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.


Ditetapkan di Jombang  
Pada tanggal 18 Januari 2001

BUPATI JOMBANG

  
AFFANDI

Diundangkan di Jombang  
Pada tanggal 18 Januari 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
JOMBANG,

  
Drs. SOEHARTO, Msi

Pembina Tingkat I  
NIP. 010 077 778

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN  
JOMBANG  
TAHUN 2001 NOMOR 5/D3